



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN  
NOMOR 10 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN JUMLAH SURAT SUARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG  
PASCA-PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI PASAMAN TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 24 Februari 2025, perlu dilakukan pemungutan suara ulang dan penghitungan ulang surat suara sesuai perintah Mahkamah Konstitusi;
- b. bahwa untuk terwujudnya Pemungutan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Serta Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 dengan baik dan tertib di wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman;
- c. Berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 43/PK.01-BA/1308/2025 tanggal 17 Maret 2025;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tentang Penetapan Jumlah Surat Suara untuk Pemungutan Suara Ulang Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1
2. Peraturan . . .

- Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 532);

MEMUTUSKAN;

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TENTANG PENETAPAN JUMLAH SURAT SUARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA-PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tentang Penetapan Jumlah Surat Suara untuk Pemungutan Suara Ulang Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024.
- KEDUA : Jumlah Surat Suara untuk Pemungutan Suara Ulang Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping  
pada tanggal 17 Maret 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN,

ttd.

TAUFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Yolli Ardi

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN  
NOMOR 10 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN JUMLAH SURAT SUARA  
UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG  
PASCA-PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI PADA PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI PASAMAN TAHUN  
2024

PENETAPAN JUMLAH SURAT SUARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG  
PASCA-PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	JUMLAH TPS	KEBUTUHAN SURAT SUARA (DPT+2,5%)
1	BONJOL	51	20.229
2	DUO KOTO	73	21.679
3	LUBUK SIKAPING	102	38.861
4	MAPAT TUNGGUL	21	7.615
5	MAPAT TUNGGUL SELATAN	25	7.202
6	PADANG GELUGUR	71	24.226
7	PANTI	71	25.760
8	RAO	42	18.914
9	RAO SELATAN	48	19.697
10	RAO UTARA	26	9.132
11	SIMPANG ALAHAN MATI	23	9.369
12	TIGO NAGARI	52	22.062
	Total	605	224.746

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN,

ttd.

TAUFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

